

Analisis Pengelolaan Keuangan di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

Sulfani, Mattoasi, Ayu Rakhma Wuryandini,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan keuangan Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Dan Menganalisis apakah pengelolaan keuangan yang telah dibuat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan model analisis data, model interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Baik Kabupaten Gorontalo dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, tidak pernah mengalami kesulitan dan terjerat kasus. Tahapan pengelolaan sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan kaidah serta mengacu pada rancangan program pemerintah yang telah disusun. Akan tetapi ada kendala dalam Pengelolaan yaitu , beberapa program yang belum terlaksana dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat, yaitu pembangunan jalan raya yang ada di depan kantor desa tersebut .

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Abstract

The purpose of this study is to determine how financial management is carried out in Tinelo Village, Tilango District, Gorontalo Regency. And to analyze whether the financial management that has been made is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. This study uses a qualitative descriptive method, data collection using observation, interviews and documentation. By using a data analysis model, an interactive model consists of data reduction, information presentation, and drawing conclusions.

The findings reveal that the financial management process in Tinelo Village, Tilango Subdistrict, Gorontalo Regency is well-executed across the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages, without facing significant difficulties or legal issues. The planning stage is generally well-structured and adheres to regulatory guidelines, aligning with government program designs. However, a notable challenge in planning is that some programs have not been effectively implemented according to community needs, such as constructing the main road in front of the village office.

Keywords: *Village Financial Management, Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018.*

Copyright (c) 2024 Sulfani

✉ Corresponding author :

Email Address : sulfaniariadi@gmail.com, mattoasi@ung.ac.id, ayurakhma@ung.ac.id

PENDAHULUAN

Sebuah Desa adalah sebuah yuridiksi hukum berkegiatan utama pertanian, ekstraktif dan pengelolaan sumber daya lain, sebuah kawasan yang digunakan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah desa, pelayanansosial dan kegiatan ekonomi. Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah desa. Dalam batas wilayah tersebut, masyarakat berhak mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat sambil tetap merujuk pada hukum nasional dan program pembangunan nasional.

Desa Tinelo merupakan Desa yang tergolong luas, 794 KK, dan jumlah penduduk sebanyak 2.686 penduduk Tahun 2023 Desa Tinelo mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dengan jumlah yang tidak sedikit yakni, Rp.717.032.000. Namun dari hasil studi pendahuluan mengenai pengelolaan dana desa diperoleh informasi bahwa permasalahan pengelolaan keuangan desa pada umumnya belum dapat mengatasi tingkat kemiskinan, sehingga pemerintah desa diharapkan menyiapkan sumber daya manusia, serta menetapkan komitmen organisasi serta melibatkan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan desa (Nelson, 2023).

Mengenai permasalahan pengelolaan dana desa juga telah dikemukakan oleh Levis Mariana (2022) yang menyatakan bahwa Kecamatan Simpang Kanan sebagai penerima dana ADD kurang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Penelitian Nunuk Riyai (2016) juga menemukan bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa di 6 desa se Kecamatan Kartasura secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi; dan penerapan prinsip-prinsip partisipatif, dan transparan; pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keberlanjutan organisasi guna meningkatkan pembangunan pedesaan.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa juga telah diteliti oleh Ramadhan (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Bangsri belum juga sesuai dengan pengelolaan menurut format Permendagri 37 Tahun 2007 yang menghendaki agar pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan akuntabel. Peneliti yang lain seperti Tri Mulyani (2021) menemukan bahwa secara keseluruhan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Sidomulyo belum sesuai karena masih ditemukan beberapa yang kurang penyusunan RAPBDes, masih dilakukan oleh bendahara sehingga tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Permedagri No.113 Tahun 2014.

Pentingnya memberikan jawaban terhadap fenomena dalam penelitian ini maka peneliti juga melakukan review terhadap beberapa penelitian yang lain seperti Lin Mirna (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa Masangan Wetan Kecamatan

Sukodono Kabupaten Sidoarjo belum berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian Alwi Muqtafariq (2017) dan Muh. Tahir, Aswar Anwar, Samirah Dunakhir (2019) bahwa dalam pengelolaan keuangan desa belum maksimal jika didasarkan pada Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dengan persentase skor aktual pengelolaan keuangan desa sebesar 93,8 persen.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan serta beberapa penelitian terdahulu mengenai pengelolaan dana desa maka peneliti menganggap perlu untuk melakukan suatu kajian ilmiah untuk memberi jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan desa di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini berkaitan akuntansi sektor publik yang membicarakan tentang pengelolaan dana desa. Teori yang digunakan merujuk kepada *Agency Theory* di dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Namun kelemahan *Agency Theory* karena lebih mementingkan agen daripada masyarakat dalam merencanakan aktivitas desa, maka kekurangan tersebut dilengkapi dengan lahirnya *Stewardship Theory* yang diperkenalkan oleh Donaldson (1989) yang menyatakan situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan principal atau masyarakat.

Berkaitan dengan ke dua teori yang dimaksud juga telah digunakan oleh Ahmad Yani (2008), yang hasil penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Lebih lanjut penelitian Chabib Soleh (2015) juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDes) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian lain seperti Heru Rochmansjah (2015) juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian Ahmad Yani (2008), mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa harus dikelola berdasarkan aturan yang berlaku sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Nafidah dan Anisa (2017), pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan menggunakan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Peneliti yang lain juga menemukan bahwa pengelolaan dana desa berdasarkan aturan yang berlaku diharapkan lebih efektif dan lebih efisien. Hal ini senada dengan Harsoyo (1977) "pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan

sebelumnya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa diatur juga dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 6 yakni : Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

METODOLOGI

Penelitian ini berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menurut Bogdan dan Biklens (1992); Miles dan Huberman (1992); Robert K. Yin (1999); Miles dan Huberman serta Saldana (2013) merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu masalah dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada aparat desa dengan Teknik pengumpulan data melalui; Observasi; Wawancara dan dokumentasi. Metode ini juga didukung oleh Bogdan dan Biklens (1992); Miles dan Huberman (1992); Robert K. Yin (1999); Miles dan Huberman serta Saldana (2013) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti adalah pelaku utama di dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka peneliti telah mendapatkan informasi melalui data observasi dan data wawancara mengenai efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Mengenai hal tersebut maka beberapa informasi yang diperoleh dari informan yakni; Informan MHA selaku kepala desa menyatakan bahwa: "Dalam kegiatan perencanaan pembangunan, masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat." (Wawancara dengan Kepala Desa 03 Mei 2024).

Selain melakukan wawancara kepada MHA, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada SK mengenai perencanaan pembangunan desa. Informan SK menyatakan bahwa : "Pada proses perencanaan pembangunan Desa Tinelo masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan saran mereka terkait pembangunan desa yang harus diprioritaskan, selanjutnya kita cocokkan dengan jumlah APBDes sehingga bisa dipetakan jumlah anggaran yang harus

digunakan dalam program pembangunan. "(Wawancara dengan Selviyanti Karim Tanggal 03 Mei 2024).

Hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa menyatakan bahwa dalam perencanaan program telah melibatkan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa terhadap masyarakat. Masyarakat Desa Tinelo mengapresiasi pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menjadi bentuk pengawasan masyarakat agar anggaran yang di berikan kepada desa dapat di tujukan untuk kegiatan pembangunan desa. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinelo maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yakni: Informan MHA menyatakan bahwa:

"Pemerintah Desa Tinelo selalu memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui lisan atau undangan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses musyawarah pembahasan anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembangunan Desa Tinelo. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat juga sebagai bentuk pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa ." (Wawancara dengan Kepala desa, Tanggal 04 Mei 2024). Selain melakukan wawancara kepada MHA maka peneliti juga melakukan wawancara kepada SK mengenai perencanaan pembangunan desa informan SK menyatakan bahwa:

Musyawarah perencanaan pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, jadi pada saat berlangsung musyawarah semua tokoh masyarakat, BPD, LPM dan perangkat desa diundang untuk hadir, kita rapat dibalai desa dan usulan apa saja yang dibawa oleh kepala dusun dari wilayah masing-masing." (Wawancara dengan sekretaris desa ,Tanggal 04 Mei 2024).

Berdasarkan data dokumen dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan dana desa dalam pembangunan masyarakat Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo telah dilakukan dan sesuai petunjuk/ aturan permendagri No. 20 Tahun 2018. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinelo maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yakni: Informan MHA menyatakan bahwa: "Setiap bulan itu kan sudah pasti dirapatkan lagi apa yang sudah kita laksanakan, apa yang kita rencanakan itu selalu dilaporkan dirapatkan dan kita sama sama setuju kalau memang dibutuhkan, setiap tahun dilaporkan lewat Siskeudes (Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, 06 Mei 2024)."

Selain melakukan wawancara kepada MAH maka peneliti juga melakukan wawancara kepada NT mengenai Pelaporan pembangunan di desa informan NT menyatakan bahwa : "Desa Tinelo aman-aman selagi kita terbuka apa yang kita lakukan kita laporkan, apa yang sudah kita lakukan kita laporkan. Tingkat kepercayaan itu tinggi karena selama kita bekerja itu sama sama dengan masyarakat (Dari hasil wawancara dengan Nizar Taha, 06 Mei 2024)." Selain melakukan wawancara kepada NT maka peneliti juga melakukan wawancara kepada mengenai pelaporan pembangunan di desa, informan SK menyatakan bahwa : "Pasti itu, tiap rapat itu kan sudah pasti mengundang BPD kan, jadi apa yang kita rapatkan dilaporkan secara langsung dan tertulis. untuk laporan dari LPMD dan BPD tidak ada, karena dalam setiap kegiatan mereka terlibat (Dari hasil wawancara dengan Selviyanti Karim, 06 Mei 2024)."

Selain melakukan wawancara kepada SK peneliti juga melakukan wawancara kepada SK mengenai Pelaporan pembangunan di desa informan RP menyatakan bahwa : “Sesuai yang dilapangan apa yang sudah kita kerjakan itu yang harus kita laporkan itu kan. semua kan harus duduk bersama dan dimusyawarahkan apa yang sudah dilaksanakan dan belum. kalau ada kelebihan kita cari ide lagi dari masyarakat usulan-usulan mereka yang bagus kita laksanakan (Hasil wawancara dengan Rusdianto Pakaya, 06 Mei 2024).”

Berdasarkan data dokumen diperoleh informasi bahwa Desa Tinelo setiap tahun memiliki pertanggungjawaban terhadap program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju masyarakat maju dan mandiri. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinelo maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yakni: Informan MHA menyatakan bahwa: “Kan setiap bulan itu kan sudah pasti dirapatkan lagi apa yang sudah kita laksanakan, apa yang kita rencanakan itu selalu dilaporkan dirapatkan dan kita sama-sama setuju kalau memang dibutuhkan, setiap tahun dilaporkan lewat Siskeudes (Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, 06 Mei 2024).” Selain melakukan wawancara kepada MHA peneliti juga melakukan wawancara kepada SK mengenai Pelaporan pembangunan di desa informan RP menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Siskeudes, pelaporan dilakukan alhamdulillah tepat waktu, sudah mau masuk waktu pelaporan, dilaporkan ke tingkat kecamatan (Dari hasilwawancara dengan Rusdianto Pakaya, 06 Mei 2024).”

Selain melakukan wawancara kepada RP peneliti juga melakukan wawancara kepada SK mengenai Pelaporan pembangunan di desa; informan menyatakan bahwa :

“Iya sudah, berupa semua program yang sudah dilaksanakan itu kan harus kita sampaikan, sudah dituangkan di Baliho semua. setiap rapat juga disampaikan (Hasil wawancara dengan Selviyanti Karim, 06 Mei 2024).”

Berdasarkan data dokumen dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dana desa dalam pembangunan masyarakat Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo telah dilakukan dan sesuai aturan aturan yang berlaku, namun dana desa tersebut belum dapat merubah status desa dari desa berkembang menjadi desa maju, karena dana desa yang disalurkan kepada masyarakat baik pembangunan maupun pemberdayaan belum dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo Sudah efektif, Namun dana desa tersebut belum dapat menambah pendapatan hasil desa hasil penelitian ini sejalan dengan Mengenai permasalahan pengelolaan dana desa juga telah dikemukakan oleh Ramadhan (2014). Menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan Dana Desa Bangsri itu sudah efektif berdasarkan format Permendagri 37 Tahun 2007 yang menghendaki agar pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan akuntabel. Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitiannya Nunuk Riyai (2016) juga menemukan bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa di 6 desa se Kecamatan Kartasura secara bertahap telah

melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi; dan penerapan prinsip-prinsip partisipatif, dan transparan; pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah efektif untuk mencapai keberlanjutan organisasi guna meningkatkan pembangunan pedesaan.

Hasil penelitian ini maka peneliti juga melakukan review terhadap beberapa penelitian yang lain seperti Lin Mirna (2017), menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo belum berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian Alwi Muqtafariq (2017) dan Muh. Tahir, Aswar Anwar, Samirah Dunakhir (2019) Mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa belum maksimal jika didasarkan pada Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dengan persentase skor aktual pengelolaan keuangan desa sebesar 93,8 persen.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitiannya Tri Mulyani (2021) menemukan bahwa secara keseluruhan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Sidomulyo sudah efektif karena sudah ditemukan beberapa yang kurang penyusunan RAPBDes, masih dilakukan oleh bendahara sehingga sesuai dengan apa yang tertera dalam Permedagri No.113 Tahun 2014. Namun dari penelitian tidak mendukung hasil penelitian Levis Mariana (2022) menyatakan bahwa belum sepenuhnya bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa sudah efektif namun belum ekonomis karena sebahagian program yang dibuat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka diharapkan agar pemerintah desa di dalam penggunaan dana desa dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan lebih ekonomis.

Referensi :

- Hoesada Jan, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
- V.Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).
- Abe, Alexander. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. (Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri. 2015.)
- Tjokroamijojo, Bintoro, M.A. *Perencanaan Pembangunan*. (Jakarta: PT. Gunung Agung. 2014)
- George R. Terry, *Badan perencanaan Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga. 2012)
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara.2017.)
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang:Setara Press, 2015).

- Rustiadi dan Pranoto, *Agropolitan: Membangun Ekonomi Pedesaan* (Bogor:Cestpen Press, 2007).
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*(Bandung:Puataka Setia, 2015).
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.3.
- Republik Indonesia,*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, pasal 26 ayat 1 dan 2.
- Sarajuddin dan Winardi, *Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan:Serta Press, 2015).
- Republik Indonesia,*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, pasal 26.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 Angka 11
- Anis, *Pengolahan Keuangan Desa* (Jakarta:Rajawali Press,2019)
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- Phinanditia, *Fungsi dan Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 2010).
- Muntahanah dan Murdijaningsih, "Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (2014)
- Subroto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung", *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. 3, No. 4, (2015)
- Ramadhan, "Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2014," *JurnalManajemen Keuangan*, Vol. 5, No. 4, (2014)
- Tri Mulyani, "Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu", *Jurnal Relasi*, Vol. XIV, No. 02, (2021)
- Arfan Ikhsan, *et. al. Metodologi Penelitian Bisnis* (Bandung: Citapustaka Media, 2014).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012).